

**WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Kota  
Lubuklinggau)**

**Muhammad Saleh**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau

saleh19881@gmail.com

**Abstrak:** *Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga memecahkan persoalan dan berlaku secara umum. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, yaitu tidak mengembalikan pinjaman sama sekali, dan terlambat dalam mengembalikan pinjaman. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai emas tersebut meliputi faktor eksternal, dan faktor internal, yaitu faktor keuangan, dan unsur kesengajaan. Adapun mekanisme penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Beurawe dengan menggunakan tiga mekanisme, yaitu: 1) memperpanjang masa jatuh tempo; 2) permintaan untuk dialihkan ke produk yang lainnya; dan 3) menjual barang gadai secara lelang. Berdasarkan data yang diperoleh dengan Fatwa No. 25/DSN-MUL/III/2002 tentang Rahn dan hukum Islam, menunjukkan bahwa implementasi penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah telah sesuai dengan hukum Islam. Wanprestasi tersebut diselesaikan melalui jalan yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu melalui musyawarah, memperpanjang masa jatuh tempo, mengalihkan ke produk lain, dan menjual barang gadai secara lelang.*

**Kata Kunci:** *Wanprestasi, Pegadaian Syariah*

## **PENDAHULUAN**

Wanprestasi dalam pandangan Islam sudah tentu berkaitan dengan perjanjian atau aqad. Dimana Islam selalu menganjurkan untuk memenuhi aqad terhadap orang yang telah melakukan aqad. Islam telah mengatur tentang perjanjian secara lengkap, dengan tujuan agar umat Islam dapat berpegang teguh terhadap ajaran Islam dalam bermuamalah. Islam

selalu menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menunaikan akad dan menempati janji.<sup>1</sup> Dalam tinjauan hukum Islam, praktik perjanjian atau aqad dapat saja terjadi kelalaian dan kesalahan salah satu pihak, baik ketika aqad berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Hukum Islam dalam cabang fiqh muamalahnya juga menyepakati wanprestasi, sanksi, ganti kerugian terhadap salah satu pihak, apabila pihak tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian atau aqad.

Praktek wanprestasi ini juga terjadi pada Pegadaian Syariah dalam kontrak peminjaman uang antara pihak pegadaian dan nasabah pada produk gadai syariah (rahn). Wanprestasi terjadi karena tidak semua nasabah dapat melunasi peminjaman yang telah diberikan oleh pihak pegadaian. Dalam kontrak disebutkan bahwa pihak nasabah harus membayar kewajiban berupa pengembalian pinjaman dan ujah/upah penitipan barang anggunan. Apabila nasabah tidak mampu melunasi peminjaman tersebut maka nasabah dianggap telah melakukan wanprestasi. Pada peminjaman dengan menggunakan barang jaminan emas di pegadaian Syariah kota lubuklinggau, terdapat peminjaman yang bermasalah yang dilakukan nasabah. Ini terjadi karena nasabah melakukan wanprestasi pada aqad/perjanjian yang telah disepakati.

Wanprestasi yang dilakukan ialah dalam bentuk keterlambatan pengembalian pinjaman yang telah mereka pinjam dari pegadaian dan tidak melunasi pinjamannya sama sekali. Untuk mengatasi hal tersebut pihak pegadaian menerapkan beberapa kebijakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati, yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan pihak pegadaian bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjamannya atau bagi nasabah yang sudah jatuh tempo.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk *case studies* yang merupakan sala satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap

---

<sup>1</sup>Saifuddin, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Pelayanan Antara Biro Travel Dengan Turis Asing Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 2007), hlm. 32.  
Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine, Vol. 5, No. 1 Juni 2022 | 193

program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang.<sup>2</sup> Dengan pendekatan deskriptif.<sup>3</sup>

Sesuai dengan fokus penelitian ini tentang Wanprestasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau. Kemudian sesuai dengan bentuk jenis penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi: Wawancara (*Interview*), Pengamatan (*Observation*), Dokumentasi.

Proses analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis sebelum dilapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data skunder yang akan menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti akan masuk dan selama dilapangan.<sup>4</sup>

Dalam teknik pemeriksaan data pada penelitian ini terdapat tiga kriteria teknik pemeriksaan data sebagai berikut: Perpanjangan keikutsertaan, Pengamatan terus-menerus, Tri angulasi.<sup>5</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembiayaan gadai emas (Rhan) dari Pegadaian Syariah menjadi solusi untuk mendapatkan dana secara cepat dan mudah dengan prinsip Syariah. Selain prosesnya mudah, barang jaminan pada pembiayaan Rahn terjamin aman. Barang jaminan yang bisa digunakan dalam transaksi rahn ini berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya.

Sistem pengajuan pembiayaan Ar-Rahn gadai emas caranya adalah: Mengisi formulir pembiayaan Ar-Rahn yakni : nama, tempat dan tanggal lahir, alamat kewarganegaraan, nomor ktp, alamat dan nomor telpon. Mengumpulkan fotokopi

---

<sup>2</sup>Sugiono, *Cara Mudah Menyusun skripsi, Tesis, dan Disertasi*,(Bandung, ALFABETA: 2014), Cet Ke-2, hlm. 25

<sup>3</sup> Sugiono, *Cara Mudah Menyusun skripsi*,...hlm.15

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Tindakan*,...hlm.330

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Tindakan*,...hlm. 275-276

KTP atau Kartu Identitas resmi lainnya. Memiliki marhun (barang jaminan) seperti emas. Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR)<sup>6</sup>

“Dalam sistem pelaksanaan pembiayaan Rahn di Pegadaian syariah ini harus sesuai dengan persyaratan berlaku yang sudah ditetapkan didalam skema pinjaman bagi para nasabah. Diantara produk-produk di Pegadaian Syariah yang paling mudah persyaratan dan prosesnya ialah produk Rahn karena tidak melalui survei kerumah nasabah, meskipun nasabah harus mempunyai usaha mikro kecil dan identitas lainnya seperti foto kopi KTP, alamat lengkap, nomor telepon serta memiliki marhun (barang jaminan) seperti emas yang mana barang jaminan ini harus dilengkapi dengan surat suratnya, jika tidak dilengkapi dengan suratnya maka akan mempengaruhi proses pecairannya.”<sup>7</sup>

Wawancara lebih lanjut yang mana peneliti menyampaikan pertanyaan mengenai jangka waktu pelunasan angsuran pada gadai emas kepada Bapak Endri Altoni selaku Asisten/Penafsir Pegadaian Syariah, beliau mengatakan bahwa :

“Pembiayaan Rahn memberikan pinjaman mulai dari Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 1.050.000.000. Jangka waktu peminjaman Rahn ini selama 120 hari atau empat bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali . Untuk pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan Mu'nah (biaya pemeliharaan) selama masa pinjaman dan biaya pemeliharaan dihitung per hari dan dibayar pada saat pelunasan.”

Berdasarkan observasi yang dilakukan penelitian, bahwasanya sistem pelunasan angsuran di Pegadaian Syariah pada produk Rahn sangat memudahkan sekali bagi para nasabah di samping hal yang demikian bagi nasabah yang datang ke kantor Pegadaian Syariah di mana pinjamannya tidak dapat dilunasi setelah batas waktu yang telah di perjanjikan namun barangnya belum sempat dilelang maka pihak Pegadaian Syariah menawarkan kepada nasabah untuk melakukan perpanjangan gadai dengan cara-cara sebagai berikut :

---

<sup>6</sup>Dokumentasi (Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau. 2009)

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Endri Altoni, (Asisten/Penafsir Pegadaian Syariah), Lubuklinggau 24 April 2021

- a. Gadai ulang, pada gadai ulang ini nasabah tidak perlu menyediakan jaminan baru, namun cukup datang ke kasir dengan membawa Surat Bukti Kredit (SBK) dan kemudian meminta untuk di lakukan perpanjangan gadai.
- b. Mengansur/Mencicil Pembayaran dalam melakukan pembayaran uang pinjaman kepada pihak pegadaian nasabah dapat melakukannya dengan cara mencicil. Cicilan ini dapat di lakukan kapan saja oleh nasabah, begitu juga dengan besarnya cicilan juga tidak di tetapkan, tergantung pada kemampuan nasabah.
- c. Mengirim surat peringatan dan atau pemberitahuan bahwa benda jaminan akan dilelang surat pemberitahuan atau surat panggilan kepada nasabah yang wanprestasi ini menerangkan bahwa tanggal jatuh tempoh pelunasan telah lewat dan menerangkan bahwa benda jaminannya akan di lelang pada tanggal yang telah di tentukan dan nasabah masih tetap di minta untuk menebus benda jaminannya agar tidak berpindah kepada orang lain.<sup>8</sup>

Bapak Endri Altoni selaku Asisten/Penafsir mengatakan bahwa: “Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak nasabah tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban ini dapat disimpulkan dikarenakan memiliki pribadi *Bad Character* yang tidak mau membayar angsuran dengan berbagai alasan padahal nasabah tersebut mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran misalnya nasabah mempunyai uang untuk melunasi tetapi uang itu digunakan untuk keperluan lain dan mempunyai banyak hutang ditempat lain sehingga tidak mampu melunasi angsuran pada Pegadaian Syariah, selain itu faktor yang menyebabkan wanprestasi akibat usaha nasabah mengalami penurunan.”<sup>9</sup>

Selanjutnya Bapak Endri Altoni mengatakan: “Dengan maraknya penyebaran Virus Covid 19 banyak perekonomian turun secara drastis, beberapa masyarakat berdatangan ke Pegadaian Syariah untuk melakukan pembiyaan Rahn dengan mengadaikan emas, ketika nasabah diberi tenggat waktu untuk mengansur ada

---

<sup>8</sup>Dokumentasi (Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau. 2009)

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Endri Altoni, (Asisten/Penafsir Pegadaian Syariah), Lubuklinggau 24 April 2021

banyak nasabah yang telat mengangsur dengan alasan perekonomian turun seperti usahanya tidak maju dan untuk keperluan lainnya.<sup>10</sup>

Adapun Ibu J.A Fitri Kasih selaku Pimpinan/Pengelola mengatakan: “Meskipun keadaan dunia sedang marak dengan adanya Virus Covid 19 yang sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia khususnya Kota Lubuklinggau sebenarnya tidak banyak nasabah yang melakukan wanprestasi tetapi dalam satu tahun hanya 2% dari seluruh nasabah gadai emas yang melakukan wanprestasi.”

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, bahwasanya nasabah memilih produk Rahn (Gadai Emas) karena sistem pengajuan berkas dan lain-lain sangat meringan nasabah hal ini terkadang membuat nasabah lupa akan kewajiban mereka, sebenarnya alasan nasabah melakukan wanprestasi karena tidak ada kemampuan untuk membayar angsuran yang telah ditetapkan selama empat bulan, hal ini disebabkan ada keperluan lain atau keperluan yang sangat mendesak apa lagi di zaman sekarang sedang maraknya Covid 19 yang sering kali menjadi alasan nasabah telat membayar angsuran karena Covid 19 ini membuat perekonomian Indonesia sangat menurun terkhusus nasabah Pengadaian Syariah yang melakukan wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan/Pengelola unit Ibu J.A Fitri Kasih mengenai faktor penyebab wanprestasi pada gadai Rahn kepada Pegadaian Syariah, beliau mengatakan bahwa:

“Banyak mekanisme yang ditempuh dalam hal penyelesaian wanprestasi beberapa cara yang ditempuh oleh pihak Pegadaian dalam menangani dan menyelesaikan wanprestasi yang terjadi pada gadai emas adalah dengan memperpanjang masa jatuh tempo dan nasabah meminta untuk dialihkan keproduk yang lain, serta penjualan barang gadai secara lelang”<sup>11</sup>

Bagi nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran pihak pegadaian akan memberikan denda dan memberikan solusi kepada nasabah untuk memperpanjang masa jatuh temponya apabila tidak ingin barang gadainya

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Endri Altoni, (Asisten/Penafsir Pengadaian Syariah), Lubuklinggau 25 April 2021

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan J.A Fitri Kasih, (Pimpinan/Pengelola Pengadaian Syariah), Lubuklinggau 4 Mei 2021

dieksekusi. Bagi nasabah yang sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya, maka setelah diberi peringatan sebanyak 3 kali tetapi tidak mau juga membayar pinjamannya barang gadainya akan di eksekusi atau melalui beberapa mekanisme sebagai berikut: Memperpanjang Masa Jatuh Tempo, Permintaan Untuk Dialihkan ke Produk Yang Lainnya, Penjualan Barang Gadai Secara Lelang.

Wawancara kepada nasabah Pegadaian Syariah mengatakan: “Sebenarnya saya sudah menjadi langganan di Pegadaian Syariah sejak lama terkhusus di Gadai Emas, dari sekian banyak saya mengadaikan emas tidak semuanya melakukan wanprestasi terkadang sesuai kondisi keuangan untuk menyelesaikan tunggakan terhadap Pegadaian Syariah. Ketika keadaan uang mampu untuk menyelesaikan wanprestasi tentu saya akan melunasi semua tunggakan yang telah terlewatkan tetapi ketika saya benar-benar tidak mampu melunasi semua tunggakan maka yang saya lakukan ialah mengkorbankan emas yang telah saya gadai untuk dilelang dan itu satu-satunya cara saya untuk menyelesaikan wanprestasi terhadap Pegadaian Syariah”<sup>12</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Pimpinan/Pengelola unit Ibu J.A Fitri Kasih mengatakan bahwa: “Sebagai pihak pengadaian kami memberikan keringanan dengan memberi jangka waktu sekitar satu minggu atau lebih untuk nasabah menyelesaikan tunggakannya, jika dalam waktu yang ditentukan tidak bisa melunasi tunggakannya maka kami kembalikan penyelesaian wanprestasi dengan nasabah apakah nasabah mau dilelangkan atau nasabah berusaha melunasi tunggakan”<sup>13</sup>

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, dilihat dari segi proses dalam penyelesaian wanprestasi pihak Pengadaian Syariah sangat membantu serta selalu memberikan keringanan kepada nasabah dan sangat menyangkan jika emas nasabah dilelang karena tidak mampu nya dalam melunasi angsuran atau tunggakan. Emas nasabah yang dilelangkan akan dijual kepada nasabah lain yang mau membelinya,

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Nasabah (Ibu Siwa), Lubuklinggau 7 Mei 2021

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan J.A Fitri Kasih , (Pimpinan/Pengelola Pegadaian Syariah), Lubuklinggau 9 Mei 2021

ketika emas yang dilelangkan melebihi kapasitasnya maka pihak Pengadaian Syariah menjual dengan pengumpul lelang.

## ANALISIS

Banyaknya nasabah di produk RAHN (Gadai Emas) hanya 2% nasabah yang melakukan wanprestasi, memang ada banyak nasabah yang telat akan angsuran tetapi banyak nasabah yang cepat dalam menyelesaikan wanprestasi tersebut sehingga berkurangnya nasabah yang melakukan wanprestasi, jika dibandingkan nasabah yang wanprestasi dengan nasabah yang memenuhi prestasi terbilang satu banding sembilang. Seperti yang kita ketahui *Covid 19* membuat perekonomian masyarakat sangat menurun, sering kali nasabah membuat alasan mengatas namakan *Covid 19* tetapi kenyataannya memang benar adanya, mudahnya proses dan persyaratan dalam pembinaan produk RAHN (Gadai Emas) banyak membuat nasabah terlenu akan kewajibannya maka terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab wanprestasi adalah sebagai berikut:

### a. Adanya Kelalaian Nasabah

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya nasabah jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri nasabah yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang nasabah seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Yang mana dijelaskan dalam surah al-maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Hai orang orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (QS- al-maidah [5] 1).*

Sehubungan dengan kelalaian nasabah, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang nasabah, yaitu:

- 1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
- 2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- 3) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

#### b. Karena Adanya Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh nasabah karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini nasabah tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan nasabah. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut: 1). Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap. 2). Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan nasabah untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara. 3). Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh nasabah. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak mana pun.

Pihak Pengaduan Syariah selalu mempermudah dalam setiap langkah nasabah yang ingin mengadaikan emas bahkan didalam penyelesaian wanprestasi pun pihak Pegadaian Syariah masih memberi kemudahan bagi nasabah, nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran pihak pegadaian akan memberikan denda serta meberikan solusi kepada nasabah untuk memperpanjang masa jatuh temponya apabila tidak ingin barang gadainya dieksekusi atau dilelang. Bagi nasabah yang sama sekali tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak Pegadaian Syariah memberi peringatan sebanyak 3 kali agar tergerak nasabah dalam menyelesaikan wanprestasinya.

Sebenarnya banyak nasabah yang tidak mau kehilangan emas mereka tetapi kembali lagi ke faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi ialah kelalaian dan keterpaksaan dalam keadaan mendesak, apa lagi sudah diberi peringatan sampai berkali-kali disini lah pihak Pegadaian Syariah memberikan beberapa mekanisme agar dapat menyelesaikan wanprestasi seperti : a). Musyawarah merupakan proses yang paling pertama ditempuh oleh pihak Pegadaian dalam hal penyelesaian wanprestasi nasabah pada semua produk yang ditawarkan oleh Pegadaian, khususnya produk RAHN (Gadai Emas). B). Mekanisme ini dilakukan setelah

musyawarah tersepakati dengan cara pihak Pegadaian menawarkan kepada nasabah agar pinjaman gadai emas untuk dialihkan ke produk lainnya. Mekanisme ini dilakukan jika nasabah merasa lalai atau *teledor* karena tidak ada ikatan yang mengharuskan membayar atau melakukan penyelesaian pinjamannya selama 4 bulan tersebut atau sampai dengan jatuh tempo. C). Mekanisme ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh pihak Pegadaian guna menyelesaikan wanprestasi nasabah yang terjadi pada produk RAHN (Gadai Emas) Mekanisme ini pun tidak dilakukan semena-mena saja, melainkan ada prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan sebelum melakukan lelang barang jaminan nasabah. Sebelum melakukan pelelangan barang jaminan nasabah, pihak Pegadaian akan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada nasabah yang bersangkutan bahwa barang jaminannya telah memasuki barang lelang karena belum dilakukan penyelesaian kewajiban.

## **KESIMPULAN**

Pada era penyebaran *Covid 19* yang membuat perkenomian masyarakat Indonesia menurun terutama masyarakat Kota Lubuklinggau, wanprestasi di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau pada tahun ini mencapai 2% dari sekian banyak nasabah yang mengambil produk Rahn (Gadai Emas), walau demikian tidak banyak pula nasabah yang melakukan wanprestasi. Tidak hanya covid 19 yang menjadikan nasabah melakukan wanprestasi tetapi ada banyak alasan lain yang menjadikan faktor-faktor penyebab wanprestasi ke Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau seperti belum ada uang, anak nya sakit atau ada keperluan lain bahkan dengan alasan mengutamakan melunasi hutang lain.

Ada banyak nasabah yang melakukan wanprestasi tetapi pihak Pegadaian Syariah selalu meringankan atau mempermudah nasabah dalam menyelesaikan apapun termaksud dalam penyelesaian wanprestasi. Jika nasabah tidak mampu melunasi angsuran selama empat bulan maka pihak pegadaian syariah memberikan surat peringatan atau memberi panggilan melalui sms/telepon dengan memberi penjelasan dan diberi waktu kurang lebih satu minggu untuk nasabah bisa segera melunasi angsuran tersebut, tetapi jika nasabah masih belum mampu maka pihak

pegadaian memberikan tiga mekanisme yang meringankan nasabah antara lain: memperpanjang Masa jatuh tempo, permintaan untuk dialihkan ke produk yang lainnya, penjualan barang gadai secara lelang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Dokumentasi Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau, 2009

L.J. Vanapeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Dalam Terjemahan Eotarid Sadino, Pratnya Paramita, Jakarta, 1985.

Mubarok, Jaih *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004

Pramono, Nindyo, *hukum komersil*, Jakarta: pusat penerbit UT, 2003

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: pemimbing masa, 1970

Sugiono, *Cara Muda Menyusun skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung, ALFABETA: 2014, Cet Ke-2.

Yaman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta : Charisma Putra Utama, 2016